



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 800 / 185 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA POTENSI INVESTASI
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi penanaman modal di Kabupaten Karanganyar diperlukan upaya pelayanan yang cepat, efisien dan transparan dalam penyajian data berupa aplikasi potensi investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Karanganyar tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Potensi Investasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2023 - 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 62 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Potensi Investasi Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Data Potensi Investasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- melakukan koordinasi kebutuhan pengelolaan data potensi Investasi unggulan;
 - mengidentifikasi data potensi investasi unggulan;
 - melakukan pengumpulan data dan penyusunan data potensi investasi dan peluang investasi Kabupaten Karanganyar;
 - melakukan analisa potensi investasi dan peluang investasi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - melaksanakan inputing data aplikasi investasi daerah; dan
 - mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pengelolaan dan penyusunan data peta potensi investasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan :

- Inspektur Daerah;
- Kepala DPMPTSP; dan
- Kepala Bagian Hukum Setda.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 000 / 185 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA
POTENSI INVESTASI KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA POTENSI INVESTASI
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penasehat
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
4.	Kepala DPMPSTP	Wakil Ketua
5.	Sekretaris DPMPSTP	Sekretaris
6.	Koordinator Penanaman Modal	Verifikator Data
7.	Dhina Kharisma H. W, S.H./ Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda	Verifikator Data
8.	Agus Romadhoni, S.Kom/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Verifikator Data
9.	Koordinator PTSP	Anggota dan Pengumpul Data
10.	Nugroho Dwi. S, S.E., M.P.A./ Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota dan Pengumpul Data
11.	Aris Nurhidayah, S.T./ Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota dan Pengumpul Data
12.	Imam Faqihuddin Robbani, S.AB/Analisis Obyek Wisata pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota dan Pengumpul Data
13.	Taufik Mufti, ST./ Fungsional Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota dan Pengumpul Data
14.	Harjanto, S.E.,M.M/Kabid Perdagangan pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota dan Pengumpul Data
15.	Yusril Bintang CH, S.Sos, M.M./ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	Anggota dan Pengumpul Data
16.	Kristanto Wahyu Nugroho, S.Sos./Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada DPMPSTP	Anggota dan Pengumpul Data
17.	Rosalia Anna CTA, S.E., M.M./Pengelola Permodalan dan Investasi pada DPMPSTP	Anggota dan Pengumpul Data

18.	Tatith Kumalasari DPW, S.E.,M.Si./Pengelola SIM Penanaman Modal pada DPMPSTSP	Anggota dan Pengumpul Data
19.	Nur Aini Santoso, A.Md./Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP	Anggota dan Pengumpul Data
20.	Anis Safitri, A.Md./Operator Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP	Anggota dan Pengumpul Data
21.	Abdus Shomad, S.Kom./ Admin Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP	Anggota dan Pengumpul Data



Pj BUPATI KARANGANYAR,

TIMOTIUS SURYADI